

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah instansi atau lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus dan melakukan penyelesaian perkara dalam penegakan hukum dengan adil.<sup>1</sup> Menurut Cik Hasan Bisri pengadilan merupakan suatu organisasi dengan menyelenggarakan hukum dan keadilan. Dengan posisi sebagai organisasi yang didalamnya memuat susunan struktur organisasi, hierarki instansial, tempat kedudukan, pimpinan, kepaniteraan, kesekretariatan, pejabat fungsional, pejabat struktural, dan tenaga administrasi.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi “peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam”. Dalam Pasal 49 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkaras ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, perwakafan, zakat, infak dan hukum ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Kewenangan pengadilan agama diantaranya terdapat perkara pernikahan. Pernikahan merupakan sutau akad yang sakral, dengan adanya ijab dan qabul antara laki-laki dengan wali dari si perempuan yang dinikahinya. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi hukum terapan pada Pengadilan Agama, yakni yang berkaitan pada hak asuh anak (*hadanah*). Pada kenyataannya dalam sebuah pernikahan dan berumah tangga tidak seterusnya berjalan dengan mulus, adanya perbedaan pendapat, ketidakharmonisan, ataupun dengan adanya kekerasan fisik, sampai rasa saling sayang pun hilang sehingga pernikahan berujung bercerai.

---

<sup>1</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h., 3

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1996), h., 6-7

<sup>3</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam akibat putusannya perkawinan karena , kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.<sup>4</sup> Percereraian merupakan jalan terakhir bagi sepasang suami isteri yang tidak bisa disatukan kembali. Bahkan secara yuridis perceraian ini diatur dalam Pasal 39 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara yang sudah putus di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2019 sekitar 7308 dari semua perkara yang telah diputus sekitar 70% adalah perkara perceraian dan 30% nya terkait perkara gugatan dan permohonan lainnya.<sup>5</sup> Dan dari 70% yang mengajukannya itu didominasi oleh perempuan. Dan banyak dari mereka yang mengajukan perceraian itu dalam keadaan pernikahannya , dan masih dalam waktu yang sangat singkat ada yang pernikahannya baru 5 bulan, 2 tahun, 3 tahun. Dan siapa yang dirugikan dari perceraian tersebut yakni adalah anak dari hasil pernikahannya . Dan banyak anak yang tidak mendapatkan hak asuh dan perhatian yang lebih dari orang tua nya, yang sebenarnya mereka masih membutuhkan pemeliharaan , pengasuhan dari orangtuanya, karena keadaan yang masih berumur kurang dari 12 tahun atau belum *Mumayyiz* atau belum dewasa.

Pemeliharaan anak atau *hadanah* merupakan hak orang tua terutama ibu. Memelihara anak dan merawatnya menjadi sebuah kewajiban sesuai dengan pendapat para ulama. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dalam kepemilikan hak asuh anak ( *hadanah* ) merupakan hak bersyarikat seorang ibu, ayah dan anaknya.<sup>6</sup> Menurut jumhur ulama jika dalam perceraian meninggalkan anak yang masih dibawah umur (*mumayyiz*) hak asuh anaknya langsung menjadi hak ibunya.

Hak Asuh Anak ( *hadanah* ) bukan hanya memelihara masa depan anak saja, akan tetapi dilihat dari pemeliharaan jasmani dan rohaninya.<sup>7</sup> Karena pada dasarnya anak yang masih berusia belum *mumayyiz* perlu adanya kasih sayang, kelembutan, perhatian dan dekapan yang sangat lembut untuk anak. Dan hal-hal tersebut terdapat pada diri seorang wanita yakni seorang ibu.<sup>8</sup> Dan Anak yang masih umurnya kurang dari 2 tahun perlu adanya penyempurnaan dalam penyusuan.

---

<sup>4</sup> Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> <https://pa.bandung.go.id> diakses pada tanggal 13 Desember 2022

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Prenadamedia, 2017 ), h., 128

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*,( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009 ), h., 216

<sup>8</sup> Ibid, h.,128

Putusan yang ditemukan penulis bahwa dalam putusan hakim Pengadilan Agama Bandung nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg memutuskan penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* ke ayah. Dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “putusnya perkawinan akibat perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada pertikaian mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan memberi keputusan.<sup>9</sup> Begitupun dalam Pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan menyatakan, kewajiban orangtua yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban akan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.<sup>10</sup>

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Negara akan menjamin hak asuh anak pada kelangsungan hidup,tumbuh,berkembang.<sup>11</sup>

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Akan tetapi tidak ada peraturan bahwa penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dipelihara oleh ayah. Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “ **Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Jatuh Pada Ayah ( Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg )** .

---

<sup>9</sup> Pasal 41 huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 45 ayat 2

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang dipaparkan, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg yang menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah ?
2. Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam Putusan nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg yang menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah ?
3. Apa metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam dalam putusan nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg tentang Penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg yang menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah
2. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam Putusan nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg yang menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam dalam putusan nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg tentang penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat untuk civitas akademika ( teoritis ) dan bermanfaat dalam kehidupan secara praktis, diantaranya yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian dapat menjadi khasanah keilmuan dan mengubah paradigma terkait hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh pada ayah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berkontribusi untuk menambah keilmuan pada kalangan civitas akademika, memberikan manfa'at kepada lingkungan khususnya mahasiswa/i dengan harapan dapat mengembangkan penelitian ini untuk kedepannya.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan terkait pembahasan hadanah yang jatuh kepada ayah yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis Imamatul Azimmah dengan judul “ Hak Asuh Anak kepada Bapak Akibat Percerian ( Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 0305/Pdt.G/2016/PA.IS ), dari hasil penelitian mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tidak harus banyak membahas siapa yang lebih berhak dalam mengasuh anak setelah percerian. Dan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang lebih berhak untuk memelihara anak yakni salahsatu orangtuanya yang lebih dekat dengan anaknya.

Perbedaan antara penelitian saudara Imamatul Azimah bahwa majelis hakim lebih melihat kedekatan antara orangtua dengan anaknya. Karena disini bapak yang paling dekat. Sehingga dalam hak asuhnya hakim memutuskan anak tersebut menjadi hak asuh bapaknya.

2. Skripsi yang ditulis Levi Winanda Putri dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Anak yang belum Mumayyiz kepada Ayah Kandungnya ( stusi Kasus di Desa Kincang, Weetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun )dari hasil penelitian mengacu pada Kompilasi Hukum Islam karena ibunya bekerja diluar negeri sehingga hak hadanah nya pun hilang. Dan juga anak sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil maka hadanah jatuh kepada ayahnya.

Perbedaan antara penelitian saudara Levi Winanda bahwa majelis hakim lebih meninjau dari Masalah Mursalnya dan juga anak mendapatkan pemeliharaan yang baik dari ayahnya.

3. Skripsi yang ditulis Wahyu Rizki Pondunge dengan judul “ Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak dibawah umur jatuh kepada ayah akibat perceraian di Pengadilan Agama Limboto” dari hasil penelitian mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dari siapa yang paling berhak , akan tetapi harus ditinjau kepentingan yang baik untuk anak. Dalam pertimbangan majelis hakim bahwa ibunya dianggap tidak baik , sering memukul anak, memarahi anak secara tidak wajar dan berlebihan.

Perbedaan antara penelitian saudara Wahyu Rizki Pondunge bahwa majelis hakim melihat keadaan ibu yang tidak memungkinkan untuk menjaga dan merawat anak karena memiliki sifat yang temperamental, sering marah secara berlebihan. Ditakutkan akan mempengaruhi pola pikir anak, psikis anak dan psikologi yang tidak baik untuk anak. Maka dari itu hak asuh anaknya jatuh kepada ayahnya.

4. Jurnal yang ditulis Amalia, dkk dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby Tentang Hak Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak ” dari hasil penelitian bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak hanya ditinjau dari peraturan tertulis, namun melihat dari hukum adat di wilayah dan hukum dari kebiasaan masyarakat. Serta hakim tidak hanya mendengar kesaksian dari para saksi namun mendengarkan juga keterangan dari anak yang merupakan korban dari perceraian. Kemudian dalam pertimbangan majelis hakim pun bahwa ibunya tidak terlalu mementingkan pemeliharaan anak, dan tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawab sebagai ibu , dan malah ibunya memilih bersenang-senang dengan teman-temannya.

Perbedaan antara penelitian saudara Nisa Nur Amalia, dkk bahwa majelis hakim melihat mendengarkan secara langsung dengan anaknya yang

menjadi korban. Kemudian ibunya pun lebih senang dengan teman-temannya.

5. Skripsi yang ditulis Khairun yang berjudul “ Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah ( Studi Kasus di Alalak Utara Banjarmasin )” dari hasil penelitian responden dan informan yang diwawancarai bahwa pihak ayah, ingin mengambil hak asuh anaknya dari ibunya. Karena, ibunya sudah tidak menyayangi anaknya dengan setulus hati. Bahkan selama bersama anak ibunya acuh dan mengabaikan kesehariannya dan ibunya tidak mau merawat anaknya. Kemudian ibunya memiliki kesibukan dalam pekerjaannya dan tak punya banyak waktu untuk merawat anak dan enggan atas hak pengasuhan anak. Kemudian anak lebih dekat dengan keluarga ayah dan lebih terawat.

Perbedaan antara Khairu, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak bahwa terdapat unsur yang menonjol yakni ibunya tidak mau merawat anaknya sehingga enggan untuk mengasuhnya dengan alasan banyak kerjaan. Yang pada akhirnya dalam persidangan ini, hak asuh anaknya menjadi hak asuh ayahnya sesuai dengan putusan majelis hakim.

Dengan ini akan lebih memfokuskan terhadap putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah yang terdapat dalam Putusan Nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA,Badg. Dengan keadaan anak yang belum mumayyiz yakni yang masih berumur 10 bulan. Disini berbeda dengan fokus penelitian terdahulu. Pertama dalam skripsi yang ditulis oleh Imamatul Azimah bahwa majelis hakim lebih melihat kedekatan antara orangtua dengan anaknya. Karena disini bapak yang paling dekat. Sehingga dalam hak asuhnya hakim memutuskan anak tersebut menjadi hak asuh bapaknya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Levi Winanda bahwa majelis hakim lebih meninjau dari Masalah Mursalah bagi anak. Pada penelitian ini anak lebih cenderung memiliki kedekatan yang lebih dengan ayah dibandingkan dengan seorang ibu, maka majelis Hakim memutuskan bahwa ayah yang mendapatkan pemeliharaan dari ayahnya.

Ketiga, penelitian yang ditulis Wahyu Rizki Pondungge bahwa majelis hakim melihat keadaan ibu yang tidak memungkinkan untuk menjaga dan merawat anak

karena memiliki sifat yang tempramental, sering marah secara berlebihan. Ditakutkan akan mempengaruhi pola pikir anak, psikis anak dan psikologi yang tidak baik untuk anak. Maka dari itu hak asuh anaknya pemeliharanya kepada ayahnya.

Keempat, penelitian saudara Nisa Nur Amalia, dkk bahwa majelis hakim melihat mendengarkan secara langsung dengan anaknya yang menjadi korban. Kemudian ibunya pun lebih senang dengan teman-temannya.

Kelima, skripsi yang dituli oleh Khairu, bahwa peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak bahwa terdapat unsur yang menonjol yakni ibunya tidak mau merawat anaknya sehingga enggan untuk mengasuhnya dengan alasan banyak kerjaan. Yang pada akhirnya dalam persidangan ini, hak asuh anaknya menjadi hak asuh ayahnya sesuai dengan putusan majelis hakim. sedangkan penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Bandung perkara Nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA,Badg, dimana majelis hakim memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah, dengan keadaan anak masih berusia 10 bulan.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Sesuai dengan dasar pancasila dan UU NKRI, kekuasaan yang dimiliki oleh kehakiman adalah kekuasaan yang bebas (merdeka) yang diselenggarakan oleh negara dalam penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan dan menegakan hukum secara adil. ,<sup>12</sup>Yakni dalam lingkup Peradilan terdapat sebuah putusan yang merupakan produk hukum dari majelis hakim. Penyelesaian dalam perkara yang akan diterima oleh pengadilan agama harus sesuai pada nilai dan sesuai dengan tujuan hukum. Dimana putusan mencerminkan rasa keadilan menurut UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1, hakim dan hakim konstitusi wajib mengali,mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan asa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>13</sup>

Putusan merupakan pernyataan yang diucapkan hakim yang memiliki kewenangan, yang diumumkan dimuka persidangan. Yang mempunyai tujuan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Negara Kesatuan Republik Indonesia tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077



untuk mengakhiri dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak. Menurut bahasa putusan adalah “*al-qadha*” yang artinya ( keputusan ) bentuk dari Jamal adalah “ *aqhhdadiyah*” memiliki arti yakni untuk menyempurnakan suatu sengketa dan menetapkan hukumnya, menyelesaikan dan memutuskan pertentangan. <sup>14</sup>

Cik Hasan Bisri mendefinisikan yakni putusan merupakan produk pengadilan atas hasil ijtihad nya para hakim, dapat diperoleh dari adanya kedua belah pihak yang berperkara, yaitu adanya penggugat dan tergugat. Pada dasarnya putusan memiliki dua dimensi yakni dimensi realisasi dari penerapan hukum atas sebuah peristiwa dan dimensi penemuan hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>15</sup>

Penemuan hukum ( *Recht vinding* ) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret hasil penemuan hukum yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Kemudian penafsiran hukum ( *interpretasi* ) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada akan tetapi tidak jelas. Hakim dihadapkan dengan kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi dan dilengkapi. Hakim menggunakan metode penafsiran terhadap undang-undang , yakni dengan penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara teologis/ sosiologis, secara authentic.

Putusan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg adalah putusan yang menyelesaikan perkara penetapan hak asuh anak. *Hadanah* atau hak asuh anak yakni mendidik, merawat dan memelihara yang belum *mumayyiz* dan masih alam lindungan dan bimbingan orangtua. Karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri.<sup>16</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa hadanah menjadi kewajiban yang pelaksanaannya harus oleh orangtuanya, yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 45 bahwa :

---

<sup>14</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama.*( Bogor : Ghalia Indonesia, 2014 ), h., 227-228

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Social* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004 ), h., 249

<sup>16</sup> Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah,* ( Jakarta : Kencana, 2018 ),h., 24

1. Kedua orangtua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.
2. Meskipun kedua orangtua sudah bercerai namun, sebagaimana dikatakan pada pasal 2 bahwa anak tetap menjadi kewajiban orangtuanya sampai anak-anaknya melakukan perkawinan atau sudah mandiri.<sup>17</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi sama- sama tidak mengatur hak asuh anak jatuh kepada tangan siapa dan belum spesifik. Hanya menjelaskan bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab untuk dapat merawat, memelihara , melindungi dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian bahwa :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 bahwasanya : “Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita garis lurus keatas dari ibunya
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayahnya
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah<sup>18</sup>

Hak asuh anak ( *hadanah* ) yang artinya memelihara, mendidik, mengatur mengurus segala kepentingan/ urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (

---

<sup>17</sup> Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Negara Kesatuan Republik Indonesia tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

<sup>18</sup> Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk )<sup>19</sup>. *Hadanah* menurut bahasa memiliki arti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu yang pada saat menyusukan anaknya berada dipangkuan, seakan akan ibu pada saat itu melindungi dan memelihara anaknya.

*Hadanah* adalah kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri. Sehingga meskipun orangtua dalam keadaan telah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya.

Mumayyiz adalah anak yang sudah dapat membedakan mana hal yang bermanfaat untuk dirinya dan mana hal yang bisa membahayakan dirinya. Sebagian Ulama menyatakan bahwa pada usia ini seseorang akan mendapatkan kemampuan dalam otaknya untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara mandiri seperti mandi, makan sendiri, dan lain-lain. Umur *mumayyiz* menurut mayoritas ulama adalah 7 Tahun dan berakhir setelah sampai masa baligh.<sup>20</sup>

Para Ulama Fikih mendefinisikan bahwa *hadanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dari merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan mental tanggungjawab.<sup>21</sup>

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Content Analisis yang diterapkan oleh para peneliti komunikasi. Yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen. Adapun dokumen yang akan di analisis yakni putusan nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg tentang Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative, bisa juga digunakan untuk menganalisis terhadap

---

<sup>19</sup> HMA, Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ( Jakarta : RajawaliPers, 2008 ), h., 215

<sup>20</sup> Muhammad Syaifulloh, *Hukum Islam : Solusi Permasalahan Keluarga*, ( Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2005 ), h., 108-109

<sup>21</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Prenada Media, 2013 ), h.,75

suatu putusan pengadilan atau yurisprudensi dengan cara menafsirkan isi putusan, dengan menggunakan penafsiran yang lazim dalam bidang ilmu hukum.<sup>22</sup>

## **2. Jenis Data**

Dalam jenis data, disini penelitian yang ditulis penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif, diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan hak asuh anak yang memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor :4394/Pdt.G/2019/PA.Badg. yang menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.
2. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam putusan nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg. yang menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam dalam putusan nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg tentang penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.

## **3. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Berupa *document breaks* yang didapat dari Pengadilan Agama yakni berupa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 4394/Pdt.G/2021/PA.Badg

### **2. Data Sekunder**

Berupa data yang sumbernya dari putusan secara langsung, kepustakaan, berupa buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber yang lainnya.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi, studi Pustaka dan wawancara. Yaitu dengan menganalisis salinan putusan dan berkas-berkas sidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri. 1999 . *Penemuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi bidang Ilmu Agama*, ( Jakarta : Logos Wacan Ilmu ), h., 56

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penelitian ini yaitu dengan beberapa tahapan, yaitu

:

1. Dilakukan seleksi terhadap data yang sudah terkumpul terhadap putusan PA.Badg Nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA. Badg tentang Hak Asuh Anak.
2. Mengklarifikasi data dengan cara memisahkan data-data yang berupa analisis isi putusan dengan studik kepustakaan.
3. Menghubungkan data berupa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg
4. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis ( Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 4394/Pdt.G/2019/PA.Badg.

